

Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Dampak Penggunaan Pinjaman Online Ilegal dan Rentenir di Desa Leuwiliang

Rahayu Budi Lestari¹, Epa paujiah²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: lestarirahayu336@gmail.com

²Program Studi Biologi, Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: epapaujiah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas membuat sektor Financial Technology (Fintech) memiliki peran penting untuk meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak adanya pandemi Covid-19 adalah menurunnya pertumbuhan perekonomian masyarakat. Protokol kesehatan seperti social distancing, physical distancing, lockdown, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berimbas pada penurunan pendapatan warga, termasuk warga Desa Leuwiliang yang masih bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan. Penyaluran pinjaman online tetap berkembang meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19, Financial Technology (Fintech) memiliki potensi mengambil peran dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Kegiatan KKN-DR ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya pinjaman online ilegal terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu di Desa Leuwiliang. Kegiatan ini dilaksanakan di Posyandu Melati X dan Melati VII. Pada kegiatan penyuluhan di Posyandu Melati X dihadiri oleh 10 orang dan Posyandu VII berjumlah 6 orang. Berdasarkan sosialisasi dengan warga, materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak pinjaman online ilegal dan mengetahui tindakan hukum seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi perbuatan melanggar hukum sebagai upaya perlindungan hukum.

Kata Kunci: Desa Leuwiliang, Pandemi, Teknologi Finansial

Abstract

The widespread effect of the covid-19 pandemic made financial sector of technology has a crucial role to increase financial inclusion and social welfare.

One of the impacts of the Covid-19 pandemic is the decline in community economic growth. Health protocols such as social distancing, physical distancing, lockdown, and large-scale social restrictions (PSBB) have an impact on decreasing the income of residents, including residents of Leuwiliang Village who still depend on agricultural and trade products. Online loan distribution continues to grow even in the midst of the Covid-19 pandemic, Financial Technology (Fintech) has the potential to play a role in the community's economic recovery efforts. This KKN-DR activity aims to provide understanding and education to the public about the dangers of illegal online loans to the community, especially women in Leuwiliang Village. This activity was carried out at Posyandu Melati X and Melati VII. The counseling activities at Posyandu Melati X were attended by 10 people and Posyandu VII totaled 6 people. Based on socialization with residents, the material presented can provide an understanding of the impact of illegal online loans and know what legal actions should be taken if there is a violation of the law as an effort to protect the law. In addition, the people of Leuwiliang Village also get tips or steps if they have already used illegal online loan services.

Keyword: *Pandemic, Financial Technology, Leuwiliang Village Community*

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus. Pernyataan "urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause" telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committee (Hanoatubun, 2020). Virus ini dapat menyebar pada manusia dan juga hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin (Fakhrul, 2020). Droplet orang bersin dan batuk yang terinfeksi penyakit covid-19 merupakan sarana penyebaran yang cepat.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukannya social distancing, physical distancing bagi masyarakat Indonesia (Hadiwardoyo, 2020). Namun adaptasi kebiasaan tersebut nyatanya tidak mudah butuh waktu lama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya covid-19. Dalam fenomenanya Covid-19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang berdampak adalah sektor ekonomi.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik individu maupun organisasi di negara

tersebut (Livana PH, 2020). Tetapi, semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat sehingga berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia. Kebutuhan finansial menjadi inti permasalahan dalam menghadapi pandemi ini dimana masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya disamping pekerjaannya yang terancam. Mereka dengan jalan lain menggunakan jasa pinjaman online ilegal maupun melalui rentenir tanpa melihat resiko yang akan dihadapi kedepan.

Pelaksanaan KKN-DR Sisdamas ini penulis lakukan di Desa Leuwiliang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor. Desa Leuwiliang merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Leuwiliang dengan luas wilayah 297 Ha. Secara geografis sangat strategis dan merupakan Ibukota Kecamatan Leuwiliang. Kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki juga memberikan dampak bagi pengembangan sektor-sektor usaha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 16.667 jiwa Desa Leuwiliang merupakan pangsa pasar bagi pengembangan produk-produk kebutuhan masyarakat. Sebagian besar komoditas pertanian dijual melalui Pasar Leuwiliang yang sudah berjalan cukup baik dengan tujuan utama pemasaran di pasar.

Desa Leuwiliang terletak disebelah utara dengan jarak tempuh 0,5 km ke Kantor Kecamatan Leuwiliang dan mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah, terdiri dari 5 (lima) Dusun (Kadus), 13 (Tiga belas) Rukun Warga (RW), dan 44 (empat puluh empat) Rukun Tetangga (RT). Desa Leuwiliang mempunyai batas wilayah antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang/Kali Cianten, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leuwimekar/Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang. Dewasa ini, akibat pandemi tersebut setiap negara dibelahan bumi diharuskan merespon perubahan dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga tantangan pandemic COVID-19 di era Revolusi Industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang khususnya bagi pelaku fintech p2p lending dalam menumbuh kembangkan bisnisnya (Hari 2021). Masih adanya beberapa rentenir dan korban pinjaman online di wilayah Desa Leuwiliang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian. Hal ini membuktikan masih banyaknya warga yang belum paham akan bahaya serta dampak pinjaman online maupun rentenir oleh karena itu diadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Penyuluhan dilakukan dengan melihat alasan masyarakat meminjam dana dari rentenir atau online dengan bunga yang besar. Dari penyuluhan tersebut masyarakat diharapkan dapat menggunakan pinjaman yang berbasis syariah baik di Koperasi Syariah atau Bank Konvensional Syariah untuk menghindari penyebaran data secara luas, bunga yang terlalu besar. Melalui penyuluhan ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan juga masyarakat luas.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan ketika kegiatan KKN-DR berlangsung yakni tanggal 21 dan 24 Agustus 2021 di Posyandu X dan VII Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaan hukum positif berkaitan dengan permasalahan penelitian (Ronny, 2009). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh (Mukti, 2010).

Penulis menjelaskan pengertian pinjaman online atau liar menurut peraturan perundang-undangan kemudian langkah yang diambil ketika penerima pinjaman tidak dapat melunasi hutangnya dan diberi ancaman. Harapan dari sosialisasi ini adalah sebagai acuan serta gambaran dimana masyarakat mampu menghindari pinjaman liar atau online sehingga Desa Leuwiliang yang sejahtera, bersih, dan nyaman dari segala aspek.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Penyuluhan Pinjaman online atau liar dapat dilihat pada Tabel 1 selain itu penulis juga melakukan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner kepada 10 orang responden dan wawancara dengan pertanyaan yang disesuaikan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui bahaya serta dampak Pinjaman online atau rentenir.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 1. Uraian Kegiatan Penyuluhan Dampak Penggunaan Pinjaman Online atau Rentenir di Desa Leuwiliang Tanggal 21 Agustus 2021

Tahap /Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Sasaran
Pembukaan: 3 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi Salam Pembuka 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan materi yang akan dibahas dan tujuan penyuluhan 4. Memberikan handout untuk masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab salam 2. Memperhatikan 3. Memperhatikan 4. Memperhatikan

Pelaksanaan 5 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dimasa pandemi 2. Menjelaskan pengertian Fintech (Financial Technology) 3. Menjelaskan Praktek Pinjaman online dan rentenir dimasa pandemic 4. Menjelaskan langkah-langkah hukum ketika diancam rentenir atau debitur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimak 2. Menyimak 3. Menyimak 4. Memperhatikan
Penutupan 2 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan hasil pemaparan 2. Mengucapkan salam penutup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan 2. Menjawab salam

Tabel 2. Tanggal 24 Agustus 2021

Tahap /Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Sasaran
Pembukaan: 3 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi Salam Pembuka 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan materi yang akan dibahas dan tujuan penyuluhan 4. Memberikan handout untuk masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab salam 2. Memperhatikan 3. Memperhatikan 4. Memperhatikan
Pelaksanaan 5 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dimasa pandemi 2. Menjelaskan pengertian Fintech (Financial Technology) 3. Menjelaskan Praktek Pinjaman online dan rentenir dimasa pandemic 4. Menjelaskan langkah-langkah hukum ketika diancam rentenir atau debitur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimak 2. Menyimak 3. Menyimak 4. Memperhatikan

Penutupan 2 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan hasil pemaparan 2. Mengucapkan salam penutup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan 2. Menjawab salam
----------------------	---	---

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dampak pinjaman online atau rentenir yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Leuwiliang khususnya ibu-ibu telah memberikan pemahaman akan bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari Pinjaman online atau liar sebagaimana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana menentukan kriteria pinjaman online atau financial technology yang dibolehkan. Selama pemaparan materi masyarakat terlihat baru mengetahui apa yang dimaksud dengan pinjaman online yang illegal sehingga sangat menyimak materi yang disampaikan.

Untuk analogi, pinjol ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjol ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol ilegal atau pinjol yang terdaftar di OJK (Rayyan, 2020).

Layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman online juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar (Eka, 2019). Keberadaan pinjaman online legal memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, dampak positif adalah sebagai solusi sementara mengatasi permasalahan finansial. Dampak negatif dari adanya pinjaman online legal yakni meningkatkan sifat konsumtif masyarakat untuk melakukan pinjam meminjam uang melalui layanan online. Pada dasarnya keberadaan pinjaman online legal dan illegal masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negatif karena keduanya berpotensi melakukan penyalahgunaan data debitur (lin, 2021).

Pada saat penyuluhan ada beberapa orang yang pernah menggunakan jasa pinjaman online atau liar sehingga memunculkan dialog hangat. Dari dialog tersebut penulis dapat menangkap berbagai masalah yang mereka alami diantaranya:

Tabel 2. Pemahaman masyarakat Desa Leuwiliang terhadap penggunaan jasa pinjaman online atau rentenir

Indikator	Presentase (%)
Penggunaan pinjaman online atau rentenir	70
Alasan menggunakan pinjaman online atau rentenir untuk cicilan barang	44,4
Uang yang diterima peminjam dari pinjaman online atau rentenir diterima dalam keadaan tidak utuh	50
Proses pinjaman online atau rentenir mudah, cepat, dan fleksibel	87,5
Mengetahui resiko peminjaman online atau rentenir	50
Tidak meminjam uang di dua rentenir sekaligus	100
Bunga pinjaman online atau rentenir menjadi berlipat ganda jika pinjaman telat dibayarkan	50
Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah	50

Kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan dampak pinjaman online atau rentenir oleh mahasiswa UIN Bandung	60
Kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan pinjaman online atau rentenir setelah penyuluhan oleh mahasiswa UIN Bandung	90
Alternatif masyarakat dalam menggunakan pinjaman ke tetangga atau saudara dalam keadaan darurat	40

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dapat dilihat bahwa masyarakat masih menggunakan jasa pinjaman online atau rentenir dengan berbagai macam alasan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab-sebab yang terdapat pada kuesioner beragam diantaranya untuk membayar cicilan barang hingga membayar hutang namun kebanyakan dari mereka dengan presentase 44,4 % beralasan untuk membayar cicilan barang.

Adapun alasan lain memilih pinjaman online atau rentenir adalah karena sistem peminjamannya yang mudah, cepat dan fleksibel. Pada saat penyuluhan masyarakat menceritakan bagaimana proses pinjaman tersebut berlangsung mereka tidak menerima secara penuh uang yang diminta penerima pinjaman dikarenakan dipotong biaya administrasi, kematian dan lain sebagainya sehingga mereka hanya menerima seperempat dari pinjaman tersebut. Kemudian penerima pinjaman nantinya akan melunasi hutang tersebut dengan sistem cicil selama satu tahun dengan jumlah yang ditentukan rentenir yang dimana akumulasi pinjaman yang diterima rentenir tidak sesuai dengan pinjaman yang diterima diawal.

Kondisi pandemi Covid-19 sangat menekan tingkat pendapatan masyarakat borrower fintech. Peminjam itu kesulitan mengembalikan dana karena efek dari terganggunya pendapatan mereka, akibat pandemi, misalnya di segmen pinjaman untuk konsumsi peminjam pun sulit untuk membayar tepat waktu sehingga biasanya akan diberi perpanjangan waktu namun dikenakan bunga lagi.

Beberapa dari masyarakat tersebut mengetahui resiko melakukan pinjaman online atau rentenir dalam pinjaman online ada salah satu diantara mereka yang

mendapat ancaman penyebaran identitas pribadi sehingga korban dalam hal ini penerima pinjaman tidak banyak melakukan tindakan. Dalam penyuluhan penulis mendorong masyarakat untuk tidak takut akan ancaman, kriminalitas maupun bentuk tindakan yang merugikan korban karena hal itu adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen bahwa "hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan/atau jasa;" begitu pula dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau mediasi juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kemudian dalam kasus penyebaran data pribadi, konsumen dalam hal ini penerima pinjaman berhak atas rasa aman terhadap identitas pribadi sebagaimana Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat semakin terbuka akan bahaya pinjaman online atau rentenir. Pemahaman mereka selama ini hanya sampai dengan pinjaman tersebut sampai di tangannya tidak mengetahui secara jauh akan identitas pribadi yang dijadikan jaminan oleh rentenir. Legalitas aplikasi pinjaman online penulis sampaikan dalam kesempatan penyuluhan tersebut serta regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di OJK (legal).

Kelemahan dari penyuluhan ini adalah kebanyakan masyarakat yang hadir berusia 40 tahun keatas sehingga lebih mengerti proses pinjaman melalui rentenir namun hal ini tentu bukan hambatan untuk memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat bahwa perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang sampai dengan penyelesaian sengketanya melekat pada mereka atau penerima pinjaman. Penyuluhan hukum ini diharapkan akan menjadi tombak besar bagi masyarakat Desa Leuwiliang untuk meminimisir angka kejahatan pinjaman online atau rentenir.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara singkat dengan masyarakat dapat disimpulkan sebanyak 60% masyarakat sangat puas dengan penyuluhan yang

dilakukan karena dapat menambah pemahaman mereka mengenai dampak dan bahaya Pinjaman Online atau rentenir dimana adanya bentuk ancaman hingga penyelesaian sengketa dan juga perlindungan konsumen untuk memperoleh bantuan hukum. Dan 90% menyatakan tidak akan menggunakan kembali jasa Pinjaman Online atau rentenir sedangkan yang akan menggunakan jasa Pinjaman Online atau rentenir hanya 10% dengan alasan tertentu. Semoga kontribusi saya dalam kegiatan penyuluhan Dampak Pinjaman Online atau rentenir dapat menjadi acuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Leuwiliang.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Leuwiliang dan Staff atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam rangka melaksanakan KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat yakni ibu-ibu Posyandu VII dan X yang telah membantu mengajak masyarakat untuk mengikuti penyuluhan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Eka Budiyantri. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. 11(4). 3
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri. 2020. Dampak Covid Terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal of Economics and business*. 4(2). 384.
- Hadiwardoyo, W., 2020, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2): 83-92.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*. 2(1). 146-153.
- Hari Sutra Disemadi. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Pandecta*. 16(1). 7
- lin Indriyani Nurhayati dan Sri Utaminingsih. (2021). Analisis Dampak dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online di Masa Pandemi. *Rechtsregel*. 4(1). 9
- Livana PH. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. 1(1). 38
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192
- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Santoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law*. 1(1). 4

Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 97